

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH DALAM PENATAAN KAWASAN
SEMPADAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN**



Diajukan Oleh

FATMAWATI SHOFA

NIM. 2110211220167

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 2024

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH DALAM PENATAAN
KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh:

FATMAWATI SHOFA

2110211220167

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN


EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH DALAM PENATAAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN

Diajukan oleh

FATMAWATI SHOFA
NIM. 2110211220167

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2016 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Dosen Pembimbing,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.197506152003121001

Diketahui

Banjarmasin, 16 Juni 2025
Koordinator Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19309032009121002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari selasa tanggal 03 Juni 2025 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 516/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 26 Mei 2025

MOTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama keulitan ada kemudahan. (Al Insyirah: 4-5)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti dan hormat ananda yang tidak terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku Asmari dan Adliah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga an mendidik sejak bayi hingga dewasa menjad anak yang shalehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran kerigat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu dilapangkan kuburnya dan selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan

RINGKASAN

Fatmawati Shofa, Mei 2025. **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH DALAM PENATAAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 95 halaman, Dosen Pembimbing Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Sungai mempunyai kawasan pinggir aliran sungai atau disebut juga dengan kawasan sempadan sungai. Sempadan Sungai adalah ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. Kawasan sempadan sungai disebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 yaitu menyebutkan bahwa sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling mengganggu. Melihat kepada kondisi masyarakat kota Banjarmasin dengan budaya yang sudah ada sejak zaman kerajaan Banjar atau jauh sejak dahulu, masyarakat hidup berdekatan dan melakukan aktivitas di sungai. Hingga sekarang fenomena ini terus berlanjut dan semakin menyebabkan sungai kehilangan fungsi dan dapat merusak ekosistem sungai yang dapat berakibat bencana banjir serta berkurangnya sumber air yang bersih.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris kualitatif, menggabungkan analisis dokumen hukum primer dan sekunder serta data lapangan melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat di lima kelurahan di Kota Banjarmasin, yaitu Pangeran, Alalak Utara, Banua Anyar, Basirih, dan Kelayan Timur. Kelurahan-kelurahan ini adalah wilayah dengan kondisi penduduk yang membangun hunian dikawasan sempadan sungai serta melakukan aktivitas sehari-hari di sungai.

Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penetapan, Pemanfaatan Kawasan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai, menerangkan bahwa diatur jarak dari garis sungai untuk dibebaskan dari segala yang dapat mengganggu sungai, diamanatkan dalam pasal 13 perda ini bahwa pemanfaatan kawasan sempadan sungai hanya dapat dilakukan untuk kepentingan tertentu saja, yaitu berupa bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga dengan fasilitas pendukungnya (selter), jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, serta fasilitas umum bangunan pemerintah. Dan kegiatan-kegiatan dan pembangunan diatas adalah berdasarkan izin dari walikota Banjarmasin.

Kemudian terhadap keadaan kota Banjarmasin, perda ini kembali menerangkan di pasal 15 bahwa lahan sempadan sungai yang telah terlanjur digunakan untuk fasilitas kota, bangunan gedung, jalan, atau fasilitas umum lainnya, lahan peruntukan yang telah ada ditetapkan sebagai kawasan status quo. Lahan sempadan yang terlanjur dimiliki oleh masyarakat peruntukkannya juga akan dikembalikan sebagai kawasan sempadan sungai secara bertahap.

Lahirnya sebuah perda tentu diiringi dengan kebutuhan dari kondisi masyarakat di daerah tersebut. Kehadiran Perda Nomor 31 Tahun 2012 seharusnya disambut baik dari masyarakat. Namun, peneliti menemukan temuan bahwa perda ini masih belum dikenali bahkan masyarakat menjadi heran dan sebagian menilai tidak setuju dengan isi dari perda ini, terutama masyarakat-masyarakat yang sudah lama bermukim di bantaran sungai. Dengan penelitian yang peneliti lakukan, memberikan informasi mengenai Perda Nomor 31 Tahun 2012 beserta isinya, sebagian masyarakat menilai bahwa perda ini sesuai untuk diterapkan. Relokasi hunian masyarakat yang akan dipindahkan dari kawasan sempadan sungai menurut perda ini masyarakat menilai ini bisa saja dilakukan, namun tetap dibersamai dengan solusi yang tidak merugikan masyarakat.



Fatmawati Shofa, Mei 2025. **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH DALAM PENATAAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 95 halaman, Dosen Pembimbing Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kota Banjarmasin mengatur kawasan sempadan sungai dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penetapan, Pemanfaatan Kawasan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai. Keberlakuan perda ini dilandasi dari fenomena masyarakat kota Banjarmasin yang memanfaatkan kawasan sempadan sungai secara masif tanpa izin dari pemerintah yang dapat merusak fungsi lindung sungai. Masyarakat membangun pemukiman yang kian bertambah menyebabkan sungai-sungai di Kota Banjarmasin menjadi dangkal. Dengan lahirnya perda ini masyarakat kota Banjarmasin seharusnya menjadikan kawasan sempadan sungai sebagai kawasan yang bebas dari kegiatan yang dapat merusak sungai.

Peneliti akhirnya meneliti bagaimana efektivitas peraturan daerah ini dalam penataan kawasan sempadan sungai dengan mengkaji apakah perda kawasan sempadan ini sesuai dengan kondisi yang diperlukan masyarakat Banjarmasin, kemudian bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberlakuan perda tentang kawasan sempadan sungai. Penelitian ini dilakukan dengan metode empiris kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa memang diperlukan pengaturan mengenai garis batas kawasan sempadan sungai agar sungai tetap terjaga kelestariannya. Masyarakat kota Banjarmasin juga merasa peraturan ini kembali ditegaskan namun pemerintah tetap bertanggung jawab atas relokasi yang dilakukan. Masyarakat hanya perlu disosialisasikan mengenai perda ini serta pemerintah perlu memberikan pemahaman bahwa kawasan sempadan sungai sangat penting untuk dijaga demi melestarikan fungsi sungai bagi kehidupan manusia dan alam.

Kata kunci (Keyword): sempadan sungai; perda; Banjarmasin

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat, Karunia, dan Kuasa-Nya telah memberikan kesehatan, kemudahan, kekuatan dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Daerah Dalam Penataan Kawasan Sempadan Sungai di Kota Banjarmasin”** sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya ada beberapa nama yang peneliti bisa sebutkan diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S. H., M.H** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, Selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan


layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;

3. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku pembimbing yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penulisan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat, Bapak **Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, dan Ibu **Risni Ristiawati S.H., M.H.**, selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukan atas penyusunan skripsi ini sejak seminar proposal hingga sampai diterimanya skripsi ini.
5. Yang terhormat, Bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat sesama;
7. Yang selalu penulis sayangi, cintai dan hormati orang tua peneliti **Asmari** dan **Adliah**, serta keluarga peneliti yang selalu memberikan semangat dan dorongan dari awal peneliti menempuh pendidikan kuliah hingga menyelesaikan studi ini.
8. Yang peneliti sayangi **Nurul Fitriah** dan **Aprilia Putri Rizky Ananda**, selaku sahabat peneliti dari awal perkuliahan hingga saat ini, atas semua semangat, dukungan dan bantuan yang telah diberikan;
9. Kepada Bapak **Muhammad Niko Wahyudi, S. Pd** atas semua curahan semangat, banyaknya bantuan, dan dukungan yang selalu terasa. Peneliti sangat sadar bahwa penulisan skripsi ini dapat selesai atas dukungan darinya;

10. Kepada semua pihak yang tidak mungkin bisa disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini sudah membantu kelancaran peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat membangun dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.



Banjarmasin, Mei 2025

Fatmawati Shofa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN_MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Peraturan Daerah	13
B. Sungai	17
C. Sempadan Sungai	23
D. Masyarakat	24
E. Konsep Keberlakuan Hukum	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32

B. Sifat Penelitian.....	33
C. Pendekatan Penelitian.....	33
D. Lokasi Penelitian	34
E. Variabel Penelitian.....	34
F. Jenis dan Sumber Data	35
G. Teknik Pengumpulan Data	38
H. Populasi dan Teknik Pengumpulan Data	42
I. Pengolahan dan Penyajian Data	43
J. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Kesesuaian Penerapan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 .	45
B. Sikap Masyarakat Terhadap Keberlakuan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012	62
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

